

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888 https://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id Manado 95111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 991 /IX/2023

#### **TENTANG**

## PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK **SMA NEGERI 2 SIAU TIMUR** KABUPATEN KEPULAUAN SITARO PROVINSI SULAWESI UTARA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Izin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 2 Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 7. Peraturan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
  - Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Siau Timur nomor: SKTLH / 352 / VII / 2023 / SPKT / Sek - Sitim / Res. Kepl. Sitaro / Polda Sulut, tanggal 28 Juli 2023;
  - 3. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 2 Siau Timur Nomor 800/SMAN2SITIM/39/V-2023, tanggal 30 Mei 2023

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 2 Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara

KESATU

: Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 2 Siau Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Di Tetapkan Di : Manado

: 28 November 2023 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

FEMMY J. SULUH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19700426 1990010 2 001

#### Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
  Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Siau Timur.